



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.MS, 03 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Tergugat pada tanggal 03 Februari 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 469/31/II/1991 pada tanggal 11 Februari 1991;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun;

Hal. 1, Perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.MS



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Margosono, Kecamatan XXX, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi selama kurang lebih 19 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;

- Anak 1 (perempuan), 08 April 1992;
- Anak 2 (perempuan), 08 April 1998;
- Anak 3 (laki-laki), 09 Mei 2011;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Bahwa pada saat itu Tergugat di grebek warga dan bahkan sampai di usir dari Desa XXX;

6. Bahwa setahun kemudian, Penggugat menerima kembali Tergugat yang datang ke kediaman bersama agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis;

7. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, dan pada bulan yang sama Tergugat menikah dengan wanita lain tersebut, dan pada akhir bulan Juli 2019 Tergugat telah bercerai dengan wanita lain tersebut;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 September 2019 yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama karena Penggugat mengetahui Tergugat kembali ke kediaman wanita lain tersebut, sedangkan Tergugat dan wanita lain tersebut telah bercerai;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang

Hal. 2, Perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya tidak jauh dari kediaman bersama, dan telah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

10. Bahwakeluarga Penggugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran dan nasehat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama, lalu atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dan mohon dikabulkan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3, Perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran dan nasehat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama, lalu atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dan mohon dikabulkan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara ini dan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hal. 4, Perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 279Pdt.G/2019/PA. MS dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hal. 5, Perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ProsesRp 50.000,00
3. PanggilanRp420.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Muara Sabak, 22 Oktober 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag. M.Sy.

Hal. 6, Perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)